

SURAT EDARAN REKTOR

Nomor: 189 . I6 . SE. 2021

tentang

**Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Operasional Darurat
untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
Di INSTIPER Yogyakarta**

Berdasarkan:

1. Surat Edaran Rektor Nomor: 080.I6.SE.2020 tentang Kesiapsiagaan dan Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta;
2. Surat Edaran *Crisis Integrated Management* Nomor: 084.I6. SE. 2020 tentang Pedoman Singkat Pembelajaran *Online* – Respon Terhadap Pandemi COVID-19;
3. Surat Edaran Rektor Nomor: 091.I6.SE.2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 Metode Pembelajaran Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
4. Surat Edaran Rektor Nomor: 092.I6.SE.2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 Metode Pembelajaran Bagi Mahasiswa;
5. Surat Wakil Rektor II Nomor: 149.BU.VIII.2020 hal Laporan Kinerja Pegawai;
6. Surat Edaran *Crisis Integrated Management* (CIM) Nomor: 187.I6.CIM.2021 tentang Panduan Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Selama Masa Pandemi di Lingkungan INSTIPER Yogyakarta;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
8. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 17/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Mempertimbangkan:

1. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021;
2. bahwa kegiatan akademik dan operasional di INSTIPER Yogyakarta tetap harus berjalan, khususnya kegiatan penerimaan mahasiswa baru;
3. bahwa terdapat kegiatan atau pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dari rumah (*Work from Home/WfH*);

maka untuk melindungi seluruh sivitas akademika INSTIPER, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dosen dan tenaga kependidikan melakukan pekerjaan di tempat tinggal masing-masing (*Work from Home/WfH*) sebanyak 50% dan 50% di kampus (*Work from Office/WfO*) berbasis jam kerja standard, bukan hari kerja. Pengaturan WfH dan WfO pegawai dikoordinasi oleh Kepala Unit Kerja, dengan mempertimbangkan pembatasan kapasitas ruang kerja.



2. Jam kerja pegawai bagi yang melaksanakan WfO diatur sebagai berikut: 08.00 s.d. 14.00 WIB.
3. Selama WfH setiap pegawai siap dihubungi bila diperlukan;
4. Apabila sangat diperlukan koordinasi dalam bentuk pertemuan fisik, maka pejabat struktural ataupun pegawai akan dihubungi secara langsung untuk bisa hadir di kampus;
5. Pelaporan kinerja pegawai merujuk kepada Surat Wakil Rektor II Nomor: 149.BU.VIII.2020 hal Laporan Kinerja Pegawai;
6. Karena sifat pekerjaannya, maka Rektor menugaskan IT Pool, Panitia PMB, *security*, *cleaning service* dan tata taman serta unit lain yang dianggap perlu untuk tetap bekerja dengan pengaturan oleh Kepala Unit Kerja, mengacu pada Protokol Kesiapsiagaan Penyebaran COVID-19;
7. Selama melakukan WfO maupun WfH wajib menerapkan **5 M** (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1,5 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas);
8. Dihimbau bagi seluruh pegawai untuk tetap di rumah saja selama melaksanakan WfH saat hari kerja dan hari libur, kecuali ada kepentingan yang mendesak atau penugasan khusus.
9. Panduan umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19 bagi pegawai mengacu Surat Edaran Nomor: 187.I6. SE.2021 tanggal 29 Juni 2021;
10. Kegiatan dan layanan akademik mahasiswa selama PPKM darurat diprioritaskan secara *online*, apabila harus tatap muka dibatasi maksimal 5 orang per hari di masing-masing unit.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini, akan diatur kemudian.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Juli 2021

Rektor,



Dr. Ir. Harsawardana, M.Eng

Tembusan Yth:

1. Ketua Pengurus YPKPY